# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

**A. Kerangka Teori Dan Konsep**

# 1. Pengertian teori Dan Teori Hukum

1. Pengertian Teori

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antarvariabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.[[1]](#footnote-1)

Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta . Selain itu, berbeda dengan teorema, pernyataan teori umumnya hanya diterima secara "sementara" dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan, berbeda dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian matematika.

Sedangkan secara lebih spesifik di dalam ilmu sosial, terdapat pula teori sosial. Neuman mendefiniskan teori sosial adalah sebagai sebuah sistem dari keterkaitan abstraksi atau ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan

pengetahuan tentang dunia sosial.[[2]](#footnote-2) Perlu diketahui bahwa teori berbeda dengan idiologi, seorang peneliti kadang-kadang bias dalam membedakan teori dan ideologi. Terdapat kesamaan di antara kedunya, tetapi jelas mereka berbeda. Teori dapat merupakan bagian dari ideologi, tetapi ideologi bukan teori. Contohnya adalah Aleniasi manusia adalah sebuah teori yang diungkapakan oleh Karl Marx, tetapi Marxis atau Komunisme secara keseluruhan adalah sebuah ideologi.

Dalam ilmu pengetahuan, teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Manusia membangun teori untuk menjelaskan, meramalkan, dan menguasai fenomena tertentu. Sering kali, teori dipandang sebagai suatu model atas kenyataan (misalnya: apabila kucing mengeong berarti minta makan). Sebuah teori membentuk generalisasi atas banyak pengamatan dan terdiri atas kumpulan ide yang koheren dan saling berkaitan.

Istilah teoritis dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang diramalkan oleh suatu teori namun belum pernah terpengamatan.[[3]](#footnote-3) Sebagai contoh, sampai dengan akhir-akhir ini, lubang hitam dikategorikan sebagai teoritis karena diramalkan menurut teori relativitas umum tetapi belum pernah teramati di alam. Terdapat miskonsepsi yang menyatakan apabila sebuah teori ilmiah telah mendapatkan cukup bukti dan telah teruji oleh para peneliti lain tingkatannya akan menjadi hukum ilmiah. Hal ini tidaklah benar karena definisi hukum ilmiah dan teori ilmiah itu berbeda. Teori akan tetap menjadi teori, dan hukum akan tetap menjadi hukum.

1. Teori Hukum

Kata teori berasal dari kata theoria (Bahasa Latin) yang berarti perenungan, dan thea (Bahasa Yunani) yang menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Dari kata dasar thea inilah kemudian muncul istilah teater yang berarti pertunjukan atau tontonan.

Pengertian lain dari teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial.

Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Berikut definisi dari beberapa ahli:

* 1. Friedman

Menurut Friedman, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin tori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.[[4]](#footnote-4)

* 1. Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada penjelasan filosofis yang tertinggi.

Teori hukum akan mempertanyakan hal-hal seperti: mengapa hukum berlaku, apa dasar kekuatan yang mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum, bagaimana hukum dipahami, apa hubungannya dengan individu dengan masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan itu, dan bagaimana hukum yang adil.

* 1. John Finch

John Finch menerangkan bahwa, Teori Hukum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada suatu sistem hukum yang bertujuan menganalisis unsur-unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain.

# 2. Jenis Jenis Teori Hukum

Jenis Teori Hukum menurut J.W. Harris dalam bukunya *berjudul Law and Legal Science An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal S*ystem. Ia mencatat ada lima jenis teori hukum dalam perspektif hukum dan ilmu hukum, dianalisis seperti di bawah ini.

1. Teori Hukum Kehendak

Substansi yang dijelaskan berkenaan dengan hukum dalam konsep sistem hukum yang dapat ditarik dari simpul-simpulnya, sebagai berikut:

* 1. Hukum dipahami sebagai himpunan simbol yang menjelaskan kemauan, pihak yang berdaulat dalam negara, berkenaan dengan perilaku yang terjadi karena kasus tertentu antar orang perseorangan atau antar kelompok.
  2. Setiap tindakan menurut hukum merupakan kehendak pihak yang berdaulat dan bukan karena diwajibkan atau diizinkan menurut peraturan perundang-undangan, oleh karena itu hukum positif adalah fakta bukan nilai.
  3. Sistem hukum dalam arti keseluruhan peraturan perundangundangan yang valid berasal dari kehendak pihak berdaulat pada momentum waktu tertentu dan dalam masyarakat tetentu secara faktual ditaati dan ditegakkan sesuai dengan prinsip kesatuan kehendak

1. Teori Hukum Norma-Murni

Teori Hukum ini dikategorikan sebagai Teori Hukum Positivisme Normatif yang berdiri di atas doktrin bahwa hukum identik dengan norma murni dalam arti obyektif bebas dari nilai ideologis, etis, sosiologis. Inti dari Teori Hukum Norma-Murni (The Pure-Norm Theory of Law), diringkas sebagai berikut:

* 1. Hukum sebagai peraturan merupakan entitas yang abstrak (das sollen) mengandung makna normatif, karena itu Ilmu Hukum adalah ilmu normatif yang berfungsi menjelaskan masalah pokok tentang norma dan bukan untuk membuktikannya.
  2. Istilah norma digunakan menggantikan kata ‘rule’ (peraturan) karena dua alasan: (1) ditakutkan penggunaan istilah ‘rule’ (peraturan) akan konfius dengan ilmu-ilmu alam (2) kata ‘rule’ tidak tepat untuk meliput kasus norma spesifik mengenai tindakan yang bersifat tidak

menentu. Terutama juga karena teori ini tekanan utamanya pada masalah “norma-norma umum”.

* 1. Berkenaan dengan makna norma sebagai ekpresi dari ide mengenai apa yang sehrusnya dilakukan oleh seseorang, memuat empat proposisi yaitu: (1) norma berarti tindakan yang dikehendaki, yang sifatnya logis

(2) semua norma meski dalam satu tata hukum nasional dibentuk karena tindakan nyata yang dikehendaki (3) norma dasar (grundnorm) dari tata hukum nasional adalah norma yang diandaikan dalam pernyataan ilmu hukum yang membentuk tata hukum nasional itu (4) norma dasar/grundnorm yang diandaikan, bentuknya logis dalam arti tindakan yang dikehendaki itu isinya imaginasi yang seharusnya.

1. Teori Hukum Perilaku

J.W. Haris menegaskan bahwa Teori Hukum Perilaku ini berusaha untuk mencari konsep-konsep yang dapat menjelaskan makna dari pernyataan- pernyataan tentang perilaku manusia yang dapat diamati. Inti teorinya dideskripsikan, sebagai berikut:[[5]](#footnote-5)

1. Pola-pola perilaku masyarakat merupakan sandaran untuk menjelaskan konsep-konsep seperti kontrak, hak, kewajiban, kepemilikan, korporasi dalam kerangka sistem hukum dan peraturan hukum
2. Peraturan hukum merupakan sistem hukum yang menurut Ilmu Hukum tidak lain menjadi mesin keadilan bagi lembaga penegakan hukum, dan menurut ilmu sosial sebagai “aturansituasi” fokus pada problem perilaku dan psikologi.
3. Konsep-konsep hukum seperti kontrak, hak, kewajiban, kepemilikan, korporasi, peraturan hukum dalam analisisnya diperkaya karena pengaruh sosiologi, sehingga berkaitan dengan konsep-kosep sosial lainnya.

# 3. Teori Hukum yang digunakan Teori Sistem Hukum ( *Legal Sstem Theor*y)

Menurut Lawrence M. Friedman.[[6]](#footnote-6) sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum.

Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

1. Elemen Sistem Hukum

Kami sekarang memiliki gambaran awal dan kasar tentang apa yang kami maksud ketika kami berbicara tentang sistem hukum kami. Ada cara lain untuk menganalisis kumpulan institusi yang rumit dan penting ini. Pertama-tama, sistem hukum memiliki struktur. Sistem terus berubah:tetapi bagiannya berubah pada kecepatan yang berbeda, dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian tertentu lainnya. Ada aspek pola jangka panjang yang persisten dari sistem yang ada di sini kemarin dan akan ada untuk waktu yang lama. adalah struktur sistem hukum kerangka atau kerangkanya, bagian yang tahan lama, yang memberikan semacam bentuk dan definisi pada keseluruhannya.

Ada sebuah mahkamah agung di negara ini, yang terdiri dari sembilan hakim:pengadilan telah ada sejak akhir abad ke-18:kemungkinan akan ada pada abad ke-21dan kebiasaan kerjanya berubah sangat lambat. struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan: yurisdiksi mereka (yaitu, jenis kasus apa yang mereka dengar, dan bagaimana dan mengapa). dan cara banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur, berapa banyak anggota yang duduk di komisi perdagangan federal, apa yang dapat dilakukan (secara hukum) oleh seorang presiden atau tidak, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan seterusnya. Struktur, di satu sisi, adalah semacam penampang sistem hukum, semacam foto diam, yang membekukan tindakan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. yang dimaksud dengan norma aturan aktual, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem. ini, Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan norma aturan aktual, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem. Ini adalah, pertama-tama, "hukum" dalam arti populer istilah fakta bahwa batas kecepatan adalah lima puluh lima mil per jam

Tetapi juga, dengan cara tertentu, secara substansial bahwa polisi hanya menangkap pengemudi yang melakukan tujuh puluh, bukan enam puluh; atau pencuri tanpa catatan kriminal mendapat masa percobaan; atau bahwa pemberian makanan dan obat-obatan mudah (atau sulit) pada industri acar. Ini adalah pola kerja jenis hidup rendah. Substansi juga berarti “produk” yang dibuat oleh orang-orang di dalam sistem hukum—keputusan yang mereka buat, aturan baru yang mereka buat. Kita tahu sesuatu tentang substansi sistem hukum ketika kita tahu berapa banyak orang yang ditangkap karena pembakaran pada tahun tertentu; berapa banyak akta yang didaftarkan di negara Alameda, California; berapa banyak kasus diskriminasi jenis kelamin yang diajukan ke pengadilan federal; berapa kali dalam setahun Badan Perlindungan Lingkungan mengeluh bahwa perusahaan membuang limbah beracun. berapa banyak kasus diskriminasi jenis kelamin yang diajukan di pengadilan federal: berapa kali setahun badan perlindungan lingkungan mengeluh bahwa sebuah perusahaan membuang limbah beracun.

Penekanannya di sini adalah pada hukum yang hidup bukan hanya aturan dalam buku hukum. dan ini membawa kita ke pelengkap sistem hukum. yang, dalam beberapa hal, yang paling tidak jelas: budaya hukum. yang kami maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, gagasan, dan harapan mereka. dengan kata lain, itu adalah bagian dari budaya umum yang menyangkut sistem hukum. gagasan dan pendapat ini, dalam arti, apa yang membuat proses hukum berjalan. ketika orang mengatakan bahwa orang Amerika adalah orang yang sadar hukum (apakah ini benar atau tidak)

Budaya hukum, dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. tanpa budaya hukum, sistem hukum itu ikan mati tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautnya.

cara lain untuk memvisualisasikan tiga elemen hukum adalah dengan membayangkan "struktur" hukum sebagai semacam mesin yang menggerakkan dalam hal ini kelembagaan peradilan sampai stafnya, substansi hukum adalah isi undang-undang atau pearaturan tersebut, atau apa yang dibuat atau dilakukan mesin tersebut. Sementara "budaya hukum" adalah apa pun atau siapa pun yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin, dan menentukan bagaimana mesin itu akan digunakan. Budaya hukum (komponen kultural) suatu sistem hukum mencakup sikap dan nilai-nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum itu.

1. Budaya Hukum Masyarakat Bagian Dari Sistem Hukum

Komponen pertama dari sistem hukum itu adalah struktur hukum. Apa yang dimaksud dengan struktur hukum itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa:[[7]](#footnote-7) *“… its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole … The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members.., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action”*

Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).

Komponen kedua dari sistem hukum, yaitu substansi hukum, yaitu “… the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the system”.Jadi substansi hukum ini menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (law books) maupun tidak tertulis (living law), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam perlindungan konsumen, substansi hukum ini meliputi peraturan perundang- undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan-badan yang berwenang serta asas- asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tersebut dengan sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang berfungsi pula sebagai pedoman, pemandu, atau penuntun bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.

Di samping struktur dan substansi hukum, terdapat satu unsur lagi yang penting dalam sistem hukum, yaitu unsur “tuntutan atau permintaan”. Karena sulit mencari istilah yang tepat untuk unsur tersebut, Lawrence M. Friedman memilih istilah kultur hukum, yang seringkali juga disamakan dengan istilah “budaya hukum masyarakat”.

Sementara itu mengenai kultur hukum sebagai komponen ketiga dari sistem hukum, dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

*“.. people’s attitudes toward law and legal system? Their beliefs, values, ideas, and expectations… The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”.*

Dari berdasarkan Lawrence M. Friedman tersebut, kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu tuntutan, permintaan atau kebutuhan yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat.

Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannnya berbeda dari pola aslinya.

Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan. Walaupun struktur hukum dan substansi hukum bekerja dan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, namun terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kinerja aparatur hukum dan penerapannnya. Hal ini dikarenakan struktur dan substansi hukum hukum tersebut berinteraksi pula dengan budaya, nilai, keyakinan, dan opini hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian dalam rangka untuk mewujudkan penegakan prinsip keadilan, kegunaan dan kepastian hukum, kita tidak hanya menyoroti sisi dari substansi hukum belaka, tetapi juga menyoroti kinerja aparatur hukum dalam memaknai, menginterpretasikan, atau mengaktualisasikan substansi hukum tertentu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Secara singkat, cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut :

1. Struktur diibaratkan sebagai mesin.
2. Subtansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.
3. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

# B. Pengertian Kerangka Konsep

Konsep adalah sebuah pemikiran awal yang mana akan dijadikan pedoman dan dikembangkan dalam pembentukan pengetahuan ilmiah yang ada. Konsep diperlukan dikarenakan digunakan sebagai pemikiran awal agar dikembangkan menjadi suatu invoasi di berbagai bidang ilmiah atau di kehidupan secara umum.[[8]](#footnote-8)

Konsep kata yang menyatakan abtraksi yang digenarilisasikan dari gejala gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi .

Definisimerupakan suatu pengertianyang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak dari refrensi.

Kerangka konsep dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum. Dalam penelitian hukum kerangka konsep sering juga disebut definisi operasional.

**1. Pengertian Analisis**

Analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.Secara umum, arti dari analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

**2. Regulasi**

Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Bentuk regulasi yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swa-regulasi.

Secara umum, regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dengan begitu, fungsi utama regulasi adalah sebagai pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan manusia. Oleh sebab itu, adanya regulasi sangat penting dalam menentukan langkah apa yang hendak diambil.

Dalam peraturan pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Sedangkan swa-regulasi adalah ketika individu atau bisnis memiliki kendali atas hal-hal khusus tentang bagaimana memenuhi persyaratan legislatif minimum.

Regulasi sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab. Sebelum terbentuk menjadi sebuah regulasi yang utuh, ada proses panjang yang harus dilalui para perumus regulasi. Utamanya, proses itu adalah perumusan masalah, analisis, dan pencarian solusi. Tahap awal yang harus dilakukan adalah mendata permasalahan yang menjadi kendala atau hambatan bagi masyarakat.

**3. Perlindungan**

Perlindungan, yaitu upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat kerusakanbenda, situs dan kawasan cagar budaya baik dikarenakan manusia atau alam dengan cara :

(1)Penyelamatan, yaitu pencegahan dan penanggulangan ancaman kerusakan atau kemusnahan perlindungan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang timbul baik oleh alam atau manusia secara teknis

(2)Pengamanan, yaitu perlindungan dengan cara menjaga, mencegah dan menanggulangi hal-hal yang dapat merusak benda, situs, dan kawasan cagar budaya.

**4. Kawasan Cagar Budaya**

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan.[[9]](#footnote-9)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya memberikan semangat dan amanat bahwa kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui langkah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kewajiban dalam pemeliharaan cagar budaya diatur pada Bab VII Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Yaitu antara lain:

1. Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
2. Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dikuasai oleh Negara.

Pemeliharaan terhadap cagar budaya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat saja, namun juga bagi setiap orang atau masyarakat yang memiliki atau menguasai cagar budaya wajib melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya. Hal ini dikarenakan kepemilikan cagar budaya yang akhirnya diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun demikian, apabila cagar budaya tersebut ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh pemilik atau yang menguasainya, maka pemerintah merupakan pihak yang diutamakan untuk mengambil alih penguasaan atas cagar budaya tersebut.

Kemudian mengenai perawatan cagar budaya diatur dalam Pasal 76 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perawatan cagar budaya adalah dengan melakukan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya. Dalam hal cagar budaya yang dikuasai oleh negara, perawatan cagar budaya dilakukan oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) yang terdapat di setiap provinsi. Perawatan cagar budaya dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan memperhatikan daftar prioritas yang mengacu pada pemeringkatan cagar budaya..

**5. Kota Medan**

Cikal bakal Kota Medan adalah Medan Putri, sebuah kampung kecil yang terletak di dekat pertemuan Sungai Deli dan Sungai Daburą, yang tidak jauh dari Jalan Putri Hijau sekarang. Kampung Medan Putri dibangun pada Tahun 1990 oleh Guru Patimpus, cucu Singa Maharaja yang memerintah negeri Bekerah di Dataran Tinggi Karo dan termasuk dalam Raja Supuruh Duta Kuta Hamparan Perak, yaitu salah satu dari empat Raja-raja Urung asal Karo di Deli, selain Urung Suka Piring, Urung Patumbak Sinembah dan Urung Sunggal.

Pada masa itu di Pesisir Timur Sumatra, membentang dari Temiang di Aceii Timur sampai Sungai Rokan Pasir Ayam Denak di Riau, berkuasa Kerjaaan Haru dengan ibukotanya Deli Tua Pada Tahun 1539, Kerajaan Haru berhasil ditaklukkan oleh Sultan Aceh.

Setelah pemberontakan Kerajaan Haru pada Tahun 1619, Sultan Aceh menempatkan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintan sebagai Wali Negeri di Kerajaan Haru.

Gocah Pahlawan membuat negeri baru di Sungai Lalang, Percut Selaku Wali dan Wakil Sultan Aceh serta dengan memanfaatkan kebesaran imperium Aceh. Gocah Pahlawan berhasil memeprluas wilayah kekuasaannya sehingga meliputi wilayah Kecanstan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Deli sekarang juga mendirikan kampung-kampung Gunung Klarus, Sempali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas Percut dan Sigara-gara.

Gocah Pahlawan wafat pada Tahun 1653 dan digantikan oleh putranya Tuangku Panglima Perunggit, yang kemudian memproklamirkan kemerdekaan Kesultajan Deli dari Kesultanan Aceh pada Tahun 1669, dengan ibukotanya di Labuhan, kira-kira dua puluh kilometer dari Medan.

Sejak itu sejarah perkembangan Kota Medan udak terlepas dari keberadaan Kesultanan Deli yang menurut isi “*Politiek Contact*” atau perjanjian politiknya dengan Pemerirstah Hindia Belanda, pada Tahun 907, daerah kekuasaannya meliputi:

1. Wilayah Deli asli (Sultan – *gebeld*) dari pesisir pantai mudik dari sekitar kiri dan kanan Sungai Derli sampai Medan, yang didiami oleh Suku Bangsa Melayu, yang berarti termasuk Kampung Medan Puteri.
2. Wilayah-wilayah Urung (Negeri) dari Datuk Berempat Suku, yaitu Suku Urung Sepuluh Dua Kuta Hamparan Perak, Urung Serbanyaman Sunggal, Urung Sukapiring - Kampung Baru dan Sedembah Patumbak. Di sebelah pesisir dari Urung-urung ini penduduknya suku Melayu, tetapi agak ke hulu sudah terpenduduk suku Karo.
3. Wilayah-wilayah jajahan Kesultanan Deli, yaitu Negeri Percut, Negeri Bedagai dan Negeri Padang.

Ada dua faktor yang mendorong Kampung Medan Putri mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pertani, posisinya yang sangat strategis karena terletak di dekat pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura.

Dahulu kala, Sungai Deli dan Sungai Babura merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai, sehingga Kampung Medan Putri berkembang menjadi pelabuhan transit yang cukup penting. Tongkang-tongkang yang dating dari laut dan dari pedalaman melakukan bongkar muat di Kampung Medan Putri.

Kedua, pada Tahun 1863, Sultan Deli memberikan kepada Nienhuys Van der Faik dan Elliot dari firma Van Keeuwen en Mainz & Co, tanah di Tanjung Sepassi, dekat labuhan, seluas 4.000 bahu (1 bahu = 6,74 ha) secara erfacht 20 Tahun, untuk dijadikan lahan perkebunan tembakau.

Tahun 1866, Jansen, P.W. Clemen, Cremer dan Nienhuys mendirikan de Deli Maatscappij dan membangun kantornya di Labuhan. Kemudian dibuka pula perkebunan-perkebunan tembakau di Martubung, Sunggal (1869), Sungai Besas dan Klumpang (1875), sehingga jumlahnya mencapai duapuluh dua perusahaan perkebunan pada Tahun 1874.

Perkebunan tembakau itu mempekerjakan orang-orang Cina dari Swatow (Tiongkok), Singapura dan Malaya, orang-orang Tamil dari Penang dan orang-orang pribumi, yaitu Minangkabau dan Jawa Kebijaksanaan ketenagakerjaan etnis yang berdomisili di Kampung Medan Putri.

Perkembangan Medan Putri menjadi pusat perdagangan telah mendorongnya menjadi pusat pemerintahan.

Tahun 1879, ibukota Asisten Residen Deli dipindahkan dari Labuhan ke Medan. 1 Maret 1887, ibukota Residen Sumatra Timur dipindahkan pula dari Bengkalis ke Medan. Istana Kesultanan Deli yang semula berada di Kampung Bahari Labuhan, juga pindah dengan selesainva pembangunan Istana Maimoon pada tanggal 18 Mei 1981, dengan demikian ibukota Deli telah resmi pindah ke Medan.

Pada Tahun 1915, Residen Sumatra Timur ditingkaikan kedudukannya menjadi gubernemen yang konsekuensinya apabila sebelumnya diperintah oleh seorang Residen, maka kini dipimpin oleh secrang Gubernur. Pada Tahun 1918 Kota Medan resmi menjadi *gemeente* (kota praja) dengan walikota Baron Daniel Mac Кау.

Berdasarkan “*Acte van Schenking*" (akte hibah) Nomor 97 Notaris J.M. de Hondt Junior, tanggal 30 Nopember 1918, Sultan Deli menyerahkan tanah kota Medan kepada *gemeente* Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada awal kotapraja ini, Medan masih terdiri dari empat kampung, yaitu kampung Kesavan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir.

Sejak itu Kota Medan berkembang semakin pesat Berbagai fasilitas dibangun. Beberapa di antaranya adalah Kantor Stasiun Percobaan Avros di Kampung Baru (1919), sekarang RISPA, hubungan kereta api Pangkalan Brandan-Besitang (1919), Konsulat Amerika (1919), Sekolah Guru Indonesia di Jl. H.M. Yamin sekarang (1923), Mingguan Soematra (1924), Perkumpulan Renang Medan (1924), Pusat Pasar, R.S. Elizabeth, Klinik Sakit Mata dan Lapangan Olah Raga Kebun Bunga (1929).

Perkembangan, kedudukan dan fungsi, serta tersedianya sarena keperluan umum di Kota Medan yang semakin baik, telah mendorong pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk. Kalau pada Tahun 1903 junılan pənduduk Medan 14.250 orang dan Tahun 1920 mencapai 45.248 orang, maka pada Tahun 1930 meningkat menjadi 74.976 orang.

Sampai saai ini, Kota Medan telah melalui perjalanan sejarah yang panjang dengan berbagai catatan penting Salah satu di antaranya adalah diterbitkannya UU Darurat Nomor 7 dan 8 Tahun 1956, yang menetapkan pembentukan daerah-daerah tingkat II di Propinsi Sumatra Utara, antara lain Dati II Kabupaten Deli Serdang dan Dati II Kotamadya Medan.

Dengan sejarah yang sedemikian panjang, maka penentuan hari jadi Kota Medan memerlukan penelitian yang mendalam. Oleh karena itu, Walikotamadya Medan membentuk Panitia Sejarah Hari Jadi Kota Medan yang bertugas meneliti fakta sejarah. Berdasarkan hasil penelitian panitia tersebut dan setelah dibahas beberapa kali Keputusan Nomor 4/DPRD/1975 tanggal 26 Maret 1975, Dewan menetapkan tanggni 1 Juli 1950 sebagai Hari Jadi Kota Medan.

Nama-nama Walikota Medan sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai sekarang.

1. Luhat Siregar : 24 Agustus 1945 s/d 10 Nopember 1945
2. Muhammad Yusuf : 10 Nopember 1945 s/d Januari 1947
3. Jaidin Purba : 1 Nopember 1947 s/d 12 Juli 1952
4. AM Jalaluddin : 12 Juli 1952 s/d 1 Desember 1954
5. Haji Muda Siregar : Desember 1954 s/d 14 Juni 1958
6. Madia Purba : 19 Agustus 1958 s/d 28 Pebruari 1901
7. Basyrah Lubis : 28 Pebruari 1961 s/d 20 Oktober 1964
8. P.R. Tambunan : 30 Oktober 1964 s/d 28 Agustus 1965
9. Aminurrasyid : 28 Agustus 1965 s/d 20 September 1966
10. Syurkani : 26 September 1966 s/d 27 Juli 1974
11. A.M Saleh Arifin : 27 Juli 1974 s/d 31 Maret 1980
12. A.S. Rangkuty : 31 Maret 1980 s/d 1 April 1990
13. Bachtiar Djafar : 2 April s/d 2000
14. Abdillah : 2000 s/d 2005.

Adapun nama-nama Ketua DPRD Kota Medan, secara kronologis dikemukakan sebagai berikut :

1. M T. G. Harahap : 1957 s/d 28 Pebruari 1961
2. Siin Irawadi : 28 Pebruari 1961 s/d 28 Mei 1966
3. M Alwi St. Sinarto : 28 Mei s/d 1 Maret 1969
4. Ny. D. Jamin : 1 Maret 1969 s/d 7 Oktober 1971
5. Nasionalitas Sebayang : 7 Oktober 1971 s/d 11 Juli 1977
6. B. Hutasuhut : 11 Juli 1977 s/d Juli 1987
7. Haluddin Haranap : Juli 1987 s/d 8 Juli 1992
8. Daryatmo : 8 Juli 1992 s/d 8 Juli 1997
9. Syamsi Haranap : Oktober 1991 8/1 September 1999
10. Tom Adlin Hajar : 1999 S/d 2004

1. Wirawan.2012. Teori-teori Sosial Dalam Tiga paradigma : Fakta Sosial, Defenisi

   Sosial dan Perilaku Sosial. Jakarta: Kencana.hal128 [↑](#footnote-ref-1)
2. Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 262. [↑](#footnote-ref-2)
3. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 352 [↑](#footnote-ref-3)
4. Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375 [↑](#footnote-ref-4)
5. J.W. Haris Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.hal 118 [↑](#footnote-ref-5)
6. Lawrence M. Friedman,1975, *American law* Asocial Secience (Perspective, Russel Sage Foundation, New York.Hal 5 [↑](#footnote-ref-6)
7. Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law*: An Introduction. New York: W.W. Norton and Co., hlm. 5 [↑](#footnote-ref-7)
8. Khuzaifah Dimyati, Teorisasi hukum,Universitas Muhammadiyah Surakarta Pres, Yogyakarta, 2004, hal 40 [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya [↑](#footnote-ref-9)